



**KEWENANGAN PPAT MENAMBAHKAN DOKUMEN SIDIK JARI
PADA MINUTA AKTA UNTUK MENCEGAH
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT**

TESIS



Oleh:

AHMAD RAIHAN
NPM: 22302022042

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
MALANG
2025**

ABSTRAK

Raihan, Ahmad. 2025. *Kewenangan PPAT Menambahkan Dokumen Sidik Jari Pada Minuta Akta Untuk Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan Surat*. Tesis, Program studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Rahmatul Hidayati, S.H., MH, dan Dr. Sunardi, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: PPAT, Sidik Jari, Pidana

Pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan salah satu gagasan yang baik dalam upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat khususnya dalam pemalsuan akta otentik. Sedangkan pada kewenangan PPAT yang memiliki kemiripan dengan Notaris seharusnya memiliki upaya pencegahan yang sama. Tanda tangan penghadap yang diverifikasi melalui dokumen kartu tanda penduduk (KTP) menjadi salah satu kunci bagi PPAT dalam melihat apakah penghadap merupakan sebenarnya atau telah sesuai. Pada masa modern, identitas tersebut sangat mudah untuk dipalsukan, maka dari itu membutuhkan alat pembuktian yang lebih kuat dan akurat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana kewenangan PPAT dalam melekatkan sidik jari pada minuta akta serta formulasi pengaturan kewenangan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam melekatkan dokumen sidik jari yang kedudukannya dapat digunakan sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat khususnya pada akta otentik.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual yang berfokus terhadap doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum serta pendekatan kepada peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berpacu pada penjelasan para ahli atau pakar dari bahan-bahan primer sekunder. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT dalam hal melekatkan dokumen sidik jari pada minuta akta didasarkan kepada kebutuhan bukti penguat dari tanda tangan yang telah dibubuhkan pada minuta akta, Ketika di kemudian hari terjadi sengketa atas akta yang dibuatnya. Pengaturan tentang kewenangan PPAT melekatkan atau menambahkan dokumen sidik jari pada minuta akta, dapat diatur dengan memperbarui peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang jabatan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT dengan memperhatikan pasal 21 yang mengatur tentang kewajiban PPAT dalam melaksanakan jabatannya. Pada pasal tersebut telah diatur beberapa kewajiban bagi PPAT, khususnya pada proses pembuatan akta meliputi bentuk, penomoran akta, asli dan Salinan dari akta.

Ahmad Raihan

ABSTRACT

Raihan, Ahmad. 2024. PPAT's Authority to Add Fingerprint Documents to the Deed to Prevent the Crime of Letter Forgery. Thesis, Master of Kenotariatan Study Programme, Postgraduate Programmes, Islamic University of Malang.

Supervisor: Dr. Hj. Rahmatul Hidayati, S.H., MH, dan Dr. Sunardi, S.H., M.Hum

Keywords: PPAT, Fingerprints, Crime

The update to Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position is one of the good ideas in an effort to prevent the crime of letter forgery, especially in the forgery of authentic deeds. Meanwhile, the authority of PPAT, which has similarities with Notary, should have the same preventive efforts. The signature of the witness verified through the identity card document (KTP) is one of the keys for PPAT in seeing whether the witness is real or has been appropriate. In modern times, these identities are very easy to forge, therefore they need stronger and more accurate proof tools.

The purpose of this study is to analyze how the authority of PPAT in attaching fingerprints to deed minuta as well as the formulation of regulating the authority of land deed-making officials (PPAT) in attaching fingerprint documents whose position can be used as an effort to prevent the crime of letter forgery, especially in authentic deeds.

The method used in this study is a normative juridical research using a conceptual approach that focuses on the doctrines and views that develop in legal science as well as an approach to laws and regulations that are related to the research theme. The sources of legal materials used in this study include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials based on the explanations of experts or experts from secondary primary materials. This study uses a descriptive analysis method,

The results of the study show that PPAT in terms of attaching fingerprint documents to the deed minuta is based on the need for corroborating evidence from the signature that has been affixed to the deed, when in the future there is a dispute over the deed it made. Regulations on the authority of PPAT to attach or add fingerprint documents to the deed minutes can be regulated by updating government regulation number 37 of 1998 concerning the involvement of officials who make land deeds or PPAT by paying attention to article 21 which regulates the obligations of PPAT in carrying out their positions. In this article, several obligations have been regulated for PPAT, especially in the process of making deeds including the form, numbering of deeds, originals and copies of deeds.

Ahmad Raihan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pejabat umum merupakan profesi yang disandangkan kepada seseorang melalui pengangkatan oleh pemerintah yang berwenang untuk memberikan pelayanan publik dalam hal atau urusan tertentu sebab melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk terhadap undang-undang atau peraturan yang mengatur terkait hak, kewajiban dan wewenangnya, serta patut tunduk terhadap norma yang tertuang dalam kode etik jabatan, serta norma-norma yang tidak tertulis dalam undang-undang atau peraturan khusus.¹

Secara umum istilah PPAT tidak asing lagi bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang sering berurusan dengan tanah, baik jual beli, sewa dan lain sebagainya. PPAT atau pejabat pembuat akta tanah merupakan profesi yang sangat melekat dengan profesi Notaris dan tidak sedikit yang memiliki anggapan bahwa tugas seorang Notaris dan PPAT sama. Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris dan PPAT tentunya sangat berbeda, meskipun keduanya memiliki keterikatan dan sama-sama pejabat umum. Latar belakang adanya jabatan PPAT adalah ketika diterbitkannya undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut dengan UUPA. Setelah

¹ Dwi Agustina, "Implementasi Fungsi Pejabat Publik Yang Dapat Diemban Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya Sebagai Pejabat Umum", *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, 2022. diakses pada 29 Desember 2023

diterbitkannya UUPA pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau disebut dengan PPAT, lahirnya peraturan tersebut memiliki fungsi sebagai pelengkap dari peraturan Pemerintah tentang pendaftaran tanah dan telah dijanjikan pada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam perundang-undangan Notaris maupun PPAT memang merupakan pejabat umum namun kewenangan diantara keduanya sangat berbeda, untuk Notaris berfokus terhadap transaksi perjanjian yang ada didalam buku 2 kitab undang-undang hukum perdata, sedangkan PPAT berfokus pada undang-undang nomor 5 tahun 1960 dan undang-undang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan profesi PPAT.²

Jabatan Notaris didapatkan setelah dilakukan pengangkatan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi kepada seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Berbeda dengan halnya PPAT atau pejabat pembuat akta tanah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional atau disingkat KBPN.³ Produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris meliputi seluruh perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan berbentuk akta autentik, legalisasi, *waarmerking*, dan legalisir. Secara spesifik kewenangan Notaris diatur pada Pasal 15 ayat 2 Undang-undang

² Baharudin, "Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Proses Jual Beli Tanah Baharudin," *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014): 88–101., diakses pada 28 Desember 2023

³ Henry, "Ironi PPAT dalam Merahasiakan Minuta Akta", <https://www.hukumonline.com/berita/a/ironi-ppat-dalam-merahasiakan-minuta-akta-lt61bc4da99fe11/>, diakses pada 2 Januari 2025

nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris.⁴ PPAT atau pejabat pembuat akta tanah pastinya produk hukum yang dihasilkan berkaitan dengan tanah diantaranya adalah akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah, akta pembagian hak bersama, akta pemasukan dalam perusahaan, akta pemberian hak tanggungan, akta pemberian hak guna bangunan atau hak pakai diatas hak milik dan surat kuasa membebaskan hak tanggungan.⁵

Adanya pembagian kewenangan serta batasan kewenangan yang diberikan kepada Notaris dan PPAT menjadi sebuah simbol bagaimana pentingnya hal-hal terkait hak seseorang patut mendapatkan kepastian hukum, baik hak yang berhubungan dengan perjanjian atau perikatan maupun hak yang memiliki keterkaitan dengan wewenang atas asetnya, seperti contoh tanah. Produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris dan PPAT memang memiliki persamaan yaitu sama-sama mempunyai kewenangan untuk menerbitkan akta autentik, namun pada dasarnya terdapat macam-macam akta serta kekuatan hukum yang dimiliki oleh masing-masing akta. Dalam hukum akta merupakan sebuah dokumen atau tulisan perjanjian yang berisi tentang perbuatan hukum dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian atas perbuatan hukum yang dilakukan, macam akta dibagi menjadi dua yaitu akta dibawah tangan dan akta autentik, keduanya telah tercantum di dalam undang-undang hukum perdata yang menjelaskan bahwa pembuktian

⁴ Willa, "Perbedaan Akta Notaris, Legalisasi dan Waarmerking", Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-akta-notaris--legalisasi-dan-waarmerking-lt649035f574ede/>, diakses 28 Desember 2023

⁵ Pieter Latumeten, "Teknik Pembuatan Akta Ppat Tanpa Blanko Akta Versi Perkaban Nomor 8 Tahun 2012", *MediaNotaris.com*, https://medianotaris.com/teknik_pembuatan_akta_ppat_versi_perkaban_berita338.html, diakses pada 28 Desember 2023

dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik atau dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.

Akta dibawah tangan merupakan dokumen perjanjian yang ditandatangani dibawah tangan, meliputi surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta perjanjian, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Notaris. Akta dibawah tangan memiliki landasan hukum yang pasti sesuai dengan hal yang terkandung dalam Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Akta dibawah tangan digunakan sebagai perantara ketika seseorang melakukan transaksi jual beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya yang ditandatangani dibawah tangan oleh para pihak tanpa adanya perantara pejabat umum. Syarat yang harus dipenuhi ketika membuat akta dibawah tangan supaya memiliki kekuatan hukum yang pasti harus mencukupi syarat formil dan syarat materil sesuai dengan apa yang tertuang didalam Passal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adanya perjanjian dibawah tangan menjadi produk hukum mengikat kepada semua pihak yang membuat perjanjian dan akta perjanjian memiliki kekuatan pembuktian dihadapan hukum.⁶

Sebagai pembeda dari akta dibawah tangan, akta otentik hadir sebagai dokumen yang dibuat sesuai dengan ketentuan prundang-undangan, dibuat dihadapan atau dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta.

⁶ Willa Wahyuni, “*Akta Autentik Dan Akta Di Bawah Tangan*,” Hukum Online (2022), <https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-lt63a2eaabaf2db/>, diakses pada 29 Desember 2023.

Yang dimaksudkan dibuat dihadapan pejabat umum adalah para pihak membawa dokumen perjanjian yang telah tertuang terkait pokok-pokok yang akan diperjanjian kemudian dokumen tersebut dibawa dihadapan pejabat umum dan dibacakan serta diterangkan oleh pejabat yang berwenang demi tercapainya kesepahaman dan kesepakatan perjanjian. Sedangkan dibuat oleh pejabat umum yaitu ketika para pihak akan melakukan sebuah perjanjian maka para pihak menghadap kepada pejabat umum yang berwenang membuat akta kemudian dibuatkan dokumen perjanjian berupa akta yang berisikan tentang hak, kewajiban dan pokok-pokok yang akan diperjanjikan. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris atau pejabat yang berwenang memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Pembuktian Akta otentik yang sangat kuat didasarkan dari beberapa faktor antara lain, pertama kekuatan pembuktian lahiriah dokumen yang dibuat memiliki kemampuan untuk membuktikan keaslian serta keabsahan secara langsung tanpa memerlukan bukti lain, kedua pembuktian formal yang dimiliki oleh akta memuat kepastian tanggal, tanda tangan yang sah, identitas pihak-pihak yang terlibat, serta tempat dimana dibuatnya akta perjanjian, ketiga pembuktian secara materil dimana akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum diterangkan kepada para pihak serta Akta otentik yang dibuat benar-benar dilakukan oleh pihak yang terlibat.⁷

Perkembangan teknologi yang sangat pesat tidak bisa dibendung, oleh sebab itu pada era 4.0 kini banyak membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia.

⁷ Annisa Medina Sari, "Akta Otentik: Pengertian, Dan Kekuatan Pembuktian, Dan Perbedaan Akta Dibawah Tangan," Fakultas Hukum UMSU (2023), <https://fahum.umsu.ac.id/akta-otentik-pengertian-dan-kekuatan-pembuktian-dan-perbedaan-akta-dibawah-tangan/>, diakses pada 29 Desember 2023.

Hakikat hadirnya teknologi dalam kehidupan manusia membawa banyak hal positif seperti, mempermudah seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, terkhusus dalam ranah ekonomi. Perkembangan teknologi tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan baru, hal tersebut bisa menjadi sebuah peluang sekaligus ancaman terhadap kehidupan manusia. Pergerakan yang cepat didalam dunia teknologi juga mendorong perkembangan yang ada didalam dunia hukum, dikarenakan hukum merupakan hal yang bersifat dinamis atau bergerak menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Ketika kedudukan hukum tidak sepadan dengan kemajuan teknologi maka akan menjadi sebuah bahaya besar, potensi terjadinya penyelewengan hukum akan marak terjadi, maka hukum harus selalu hadir sebagai jaminan atas hak setiap manusia. Kemajuan teknologi dilandasi oleh kemajuan pemikiran manusia, pada era sekarang kecerdasan tersebut dikembangkan didalam program komputer sebagai kecerdasan buatan atau sering disebut dengan *Artificial intelligence* atau AI.⁸

Teknologi berupa AI bisa mengerjakan banyak hal, seperti membuat dokumen perjanjian, membuat surat izin untuk tidak masuk kerja, sampai menulis artikel tentang ilmu pengetahuan. Semenjak teknologi AI hadir banyak hal yang harus dikerjakan didalam dunia hukum, kemudahan akses seperti yang disebutkan tidak hanya menjadi alat untuk mempermudah pekerjaan namun juga bisa mendatangkan acaman besar. Ancaman yang nyata adalah terkait privasi atau keamanan data pribadi seseorang yang harus dijaga dengan baik dan benar.

⁸ Humas Fakultas Hukum Universitas Indonesia "*Hukum Tak Lekang Dengan Teknologi*," Humas FHUI, <https://law.ui.ac.id/hukum-tak-lekang-dengan-teknologi/>, diakses pada 29 Desember 2023 .

pemerintah selaku lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan terkait penjaminan keamanan dan kenyamanan bernegara, masyarakat tetap harus waspada. Fungsi dari pemerintah melalui otoritas yang dimiliki dalam mengawal perkembangan teknologi belum banyak memberikan peraturan secara tegas melalui undang-undang atau peraturan dibawahnya. Melihat dampak dari perkembangan teknologi seharusnya pemerintah sudah memiliki fokus untuk membentuk Undang-undang atau rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Ketika belum ada peraturan yang tegas maka sangat rawan terjadinya pelanggaran hukum terhadap data pribadi seseorang. Semakin luas kemajuan maka berbanding dengan semakin terbukanya akses yang akan didapatkan.

Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen merupakan salah satu hal yang wajib diwaspadai dalam bidang hukum, yang dimaksudkan dengan pemalsuan dokumen adalah tindakan atas perubahan atau penggantian baik sedikit, sebagian maupun keseluruhan isi dari sebuah dokumen demi kepentingan pihak tertentu. Di era digital kini makin banyak tindak pidana pemalsuan dokumen, seperti contoh yang terjadi pada proses transaksi bisnis. Beberapa upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen salah satunya adalah dengan mencantumkan dokumen tanda tangan digital atau tanda tangan berupa barcode atau sering juga disebut dengan QR code. Pencegahan terhadap tindakan pemalsuan harus relevan

dengan tantangan zaman, ketika berbicara tentang pencegahan berarti juga harus memperhatikan apakah upaya yang dilakukan dapat efektif jika digunakan.⁹

Analisis terhadap dokumen yang dipalsukan harus dilakukan secara menyeluruh dan terperinci, mulai dari unsur-unsur apa saja yang dipalsukan sehingga seseorang dapat dikenakan pasal pemalsuan dokumen. Sebagai pejabat umum Notaris maupun PPAT memiliki kewajiban untuk memverifikasi apakah para penghadap telah sesuai dengan dokumen yang diserahkan, dikarenakan sangat rawan terjadinya pemalsuan identitas atau data diri. Tanda tangan yang diverifikasi melalui dokumen kartu tanda pengenal atau KTP memang menjadi salah satu kunci untuk Notaris atau PPAT dalam melihat apakah benar-benar penghadap telah sesuai, namun hal tersebut di masa modern ini sangat rawan untuk dicurangi atau dipalsukan sehingga memerlukan alat pembuktian yang lebih spesifik dan akurat. pembaharuan terhadap Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan gagasan yang baik untuk mengakomodir kebutuhan di masa modern ini. Salah satu peraturan yang diperbarui dalam undang-undang tersebut adalah kewajiban bagi Notaris untuk melekatkan dokumen sidik jari penghadap sebagai upaya pembuktian yang lebih kuat dari identitas penghadap yang berkepentingan dalam membuat akta. Penerapan penyertaan dokumen sidik jari didasarkan pada pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30

⁹ Integra “4 Solusi Pemalsuan Dokumen Yang Bisa Anda Terapkan,” Integra Teknologi Solusi (2023), <https://integrasolusi.com/blog/4-solusi-pemalsuan-dokumen-yang-bisa-anda-terapkan/>, diakses pada 29 Desember 2023,.

tahun 2004 tentang Jababatan Notaris, ketentuan tersebut secara tegas menuntut Notaris dalam menjalankan tugasnya wajib melekatkan dokumen sidik jari para penghadap pada minuta akta.¹⁰ Pada kedudukannya Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT memang sering disandingkan dengan Notaris, namun pada ketentuan-ketentuan pelaksanaan akan kewenangan yang dimiliki, tentunya PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya wajib mempunyai pijakan regulasi yang jelas, khususnya pada kewenangannya untuk melekatkan dokumen sidik jari dalam minuta akta sebagaimana yang dilakukan oleh Notaris.

Pembaharuan pada Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dilakukan pada 2016 sayangnya tidak mewajibkan PPAT untuk melekatkan dokumen sidik jari penghadap sebagaimana jika mengacu pada kewajiban Notaris yang termaktub pada pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-ndang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris. Salah satu upaya yang dapat digunakan sebagai pencegahan terjadinya pemalsuan dokumen pada akta-akta otentik, maka di era modern kini sangat dibutuhkan adanya hubungan kerjasama antara pejabat umum khususnya Notaris dan PPAT dengan lembaga terkait untuk kedepan dapat memverifikasi data diri penghadap yang diambil dari sidik jari secara mobile. Ketika ada pembaharuan terkait prosedural maka akan mempersempit celah adanya upaya tindak pidana pemalsuan dokumen.

¹⁰ Hukumonline, *Aturan Kewajiban Sidik Jari di UU Bikin Bingung Notaris*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-kewajiban-sidik-jari-di-uu-bikin-bingung-notaris-lt52f8ed03d67c9/>

Untuk mengetahui apa revelansi dari pembaharuan prosedural dalam pembuatan akta-akta PPAT, memerlukan kajian bagaimana kewenangan dan formulasi terkait penambahan dokumen sidik jari dalam akta PPAT, maka dari itu penulis ingin meneliti tentang “KEWENANGAN PPAT MENAMBAHKAN DOKUMEN SIDIK JARI PADA MINUTA AKTA UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melekatkan dokumen sidik jari pada minuta akta?
2. Bagaimana formulasi pengaturan tentang kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menambahkan atau melekatkan dokumen sidik jari pada minuta akta sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan surat?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penulisan Tesis ini agar tidak melebar dalam pembahasannya diatur sebgai berikut:

1. Hanya membahas kewenangan PPAT dalam melekatkan dokumen sidik jari pada minuta akta.

2. Hanya membahas formulasi pengaturan kewenangan PPAT dalam menambahkan atau melekatkan dokumen sidik jari pada minuta akta sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melekatkan dokumen sidik jari pada minuta akta
2. Untuk menganalisa formulasi pengaturan kewenangan PPAT dalam menambahkan dokumen sidik jari pada minuta akta sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat.

E. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan mendapatkan adanya suatu manfaat bagi seluruh aspek yang memiliki hubungan dengan topik penelitian, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman masalah-masalah yang berkaitan dengan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melekatkan surat dan dokumen sidik jari pada minuta akta
 - b) Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terkhususnya dalam bidang hukum
2. Manfaat Praktis

- a) Dapat memberikan jawaban terhadap topik permasalahan yang diteliti.
- b) Dapat memberikan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi peneliti berikutnya, terutama kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai masukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan surat.

F. Penelitian Terdahulu

Pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang kajian-kajian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan isi penelitian yang akan dilakukan, tujuan dari pemaparan kajian-kajian penelitian terdahulu untuk menjelaskan tentang perbedaan dan menentukan posisi penelitian dengan cara tersebut. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud, adalah:

Tesis pertama berjudul “Analisis Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Di Bubuhi Sidik Jari”. Yang disusun oleh Sri Hastuti Djalil program studi magister kenotariatan fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2020. Dalam tesis yang disusun meneliti tentang akibat hukum dari akta notaris yang tidak melekatkan lembar dokumen siki jari, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang uegensi serta bagaimana formulasi pengaturan tentang kewenangan PPAT dalam menambahkan dan melekatkan dokumen sidik jari pada asli akta.

Tesis kedua berjudul “Prinsip Kepastian Hukum Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta”. Disusun oleh Anindita Budi Priphapsari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas

Jember, pada tahun 2018. Dalam tesis tersebut meneliti tentang dasar pertimbangan hukum kewajiban notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta, sedangkan penelitian ini membahas terkait urgensi serta formulasi pengaturan tentang kewenangan PPAT dan menambahkan dan melekatkan lembar dokumen sidik jari pada asli akta.

Tabel 1.
Pembanding Penelitian 1

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama	Sri Hastuti Djalil/	Ahmad Raihan/		
Penelitian	Universitas Hasanuddin	Universitas Islam	---	---
Lembaga	Makasar	Malang		
Judul	Analisis Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Di Bubuhi Sidik Jari	Kewenangan Ppat Menambahkan Dokumen Sidik Jari Pada Minuta Akta Untuk Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan Surat	Penelitian 1: Spesifik Membahas Tentang Akibat Hukum Dari Akta Notaris Yang Tidak Melekatkan Lembar Dokumen Sidik Jari Para Penghadap Penelitian 2:	Judul Tidak Sama

			Spesifik Membahas Tentang Formulasi Pengaturan Tentang Kewenangan PPAT Dalam Menambahkan Atau Melekatkan Dokumen Sidik Jari Pada Asli Akta	
Rumusan Masalah	1. Bagaimanakah Peran Penting Sidik Jari Dalam Suatu Akta Sehingga Wajib Dilekatkan Dalam Suatu Minuta Akta? 2. Bagaimanakah Akibat Hukum Dari Suatu Akta Notaris Yang Tidak Melekatkan Lembar	1. Bagaimana pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam melekatkan dokumen sidik jari pada minuta akta? 2. Bagaimana Formulasi Pengaturan Tentang Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam	Penelitian 1: Mempertanyakan Bagaimana Akibat Hukum Jika Akta Notaris Tidak Disertai Lembar Dokumen Sidik Jari Para Penghadap Penelitian 2:	Rumusan Masalah Tidak Sama

	Dokumen Sidik Jari Penghadap?	Menambahkan Atau Melekatkan Dokumen Sidik Jari Pada Asli Akta Sebagai Upaya Untuk Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan Surat?	Mempertanyakan Bagaimana Formulasi Pengaturan Tentang Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menambahkan Atau Melekatkan Dokumen Sidik Jari Pada Asli Akta	
Kesimpulan	1. Pelekatan Lembar Dokumen Sidik Jari Tidak Mempengaruhi Otentisitas Suatu Akta Notaris. Kewajiban Pelekatan Lembar Dokumen Sidik Jari Di Dalam Akta Notaris Bertujuan Untuk			Kesimpulan Tidak Sama

	Melindungi Notaris Dari Penyangkalan Tanda Tangan Penghadap Serta Berfungsi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Tambahan Bagi Notaris Dan Tidak Sama Pada Setiap Jari Penghadap 2. Para Penghadap Ketika Menolak Saat Diminta Untuk Membubuhkan Sidik Jarinya, Notaris Harus Memberi Alasan Penolakan Seorang Penghadap Pada Akhir Aktanya. Meskipun Tanpa Lembar Dokumen Sidik Jari Penghadap Akta Tetap Otentik Sepanjang Pihak Yang			
--	--	--	--	--

	Menyangkali Akta Tersebut Tidak Dapat Membuktikan Akta Itu Benar-Benar Tidak Otentik. Notaris Yang Tidak Menjalankan Kewajibannya Untuk Melekatkan Lembar Dokumen Sidik Jari Penghadap, Maka Notaris Akan Dikenakan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Dan Kode Etik Notaris			
--	---	--	--	--

Tabel 2.
Pembanding Penelitian 2

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama	Aninditha Budi	Ahmad Raihan/		
Penelitian	Prihapsari/Universitas	Universitas Islam	---	---
Lembaga	Jember	Malang		

Judul	Prinsip Kepasatian Hukum Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta	Kewenangan PPAT Menambahkan Dokumen Sidik Jari Pada Minuta Akta Untuk Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan Surat	Penelitian 1: Spesifik Membahas Pertimbangan Hukum Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Pada Minuta Akta Penelitian 2: Spesifik Membahas Tentang Formulasi Pengaturan Tentang Kewenangan PPAT Dalam Menambahkan Atau Melekatkan Dokumen Sidik Jari Pada Asli Akta	Judul Tidak Sama
Rumusan Masalah	1. Apa Dasar Pertimbangan Hukum	1. Bagaimana pejabat pembuat akta tanah	Penelitian 1:	Rumusan Masalah

Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta?	(PPAT) dalam melekatkan dokumen sidik jari pada minuta akta?	Mempertanyakan Pertimbangan Hukum Dan Kedudukan Sidik Jari Untuk Memenuhi Asas Kepastian Hukum	Tidak Sama
2. Apakah Kriteria Sidik Jari Penghadap Yang Dilekatkan Pada Minuta Akta Ahar Memenuhi Asas Kepastian Hukum?	2. Bagaimana Formulasi Pengaturan Tentang Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menambahkan Atau Melekatkan Dokumen Sidik Jari Pada Asli Akta Sebagai Upaya Untuk Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan Surat?	Penelitian 2: Mempertanyakan Bagaimana Urgensi Dan Formulasi Pengaturan Tentang Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menambahkan Atau Melekatkan Dokumen Sidik Jari Pada Asli Akta	
3. Bagaimana Pengaturan Kedepan Tentang Kewajiban Notaris Untuk Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Agar Memenuhi Kepastian Hukum?			

Kesimpulan	1. Dasar Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Adalah Untuk Identifikasi Kehadiran Penghadap, Mengerti Dan Menerima Isi Akta Serta Menjamin Keabsahannya. Bukti Kehadiran Bahwa Yang Datang Menghadap Kepada Notaris Bukan Orang Lain. Diwajibkan Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Bertujuan Untuk Mengantisipasi Apabila Terjadi Suatu Saat Penghadap Menyangkal Tanda Tangan Pada Minuta Akta Notaris			Kesimpulan Tidak Sama
-------------------	--	--	--	---

	2. Asas Yang Terdapat Dalam Aturan Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Adalah Asas Kepastian Hukum Bagi Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya. Notaris Wajib Melaksanakan Aturan Ini Karena Sifatnya Memaksa Bagi Notaris, Namun Aturan Tersebut Tidak Mempengaruhi Otentitas Akta Notaris			
--	--	--	--	--

G. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian merupakan serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Sebagai landasan

dalam melakukan penelitian maka penulis menggunakan beberapa teori untuk menguji tentang isu yang diangkat menjadi tema penelitian, diantaranya adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum pada dasarnya merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Hukum dan kepastian memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, kedudukan hukum dilandasi adanya kepastian, dan adanya kepastian menjadikan hukum lebih taat. Dalam sejarah hukum beberapa ahli mengemukakan teori tentang kepastian hukum, salah satunya adalah Gustav Radbruch, Menurutnya ada tiga nilai dasar hukum yang meliputi keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).

Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum merupakan tujuan dari hukum. Secara garis besar teori ini menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum berbentuk nyata sebagai bentuk penegakkan dan pelaksanaan hukum terhadap suatu perbuatan dengan tidak melihat siapa pelakunya. Adanya kepastian hukum berarti setiap individu dapat mengukur atau memperkirakan apa yang akan terjadi ketika melakukan tindakan hukum. Maka dapat kepastian hukum yang dimaksudkan adalah melaksanakan hukum berdasarkan bunyinya.¹¹

¹¹ Asep Kurnia, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alihdaya Dengan Upah Dibawah Ketentuan: Tinjauan Teori Kepastian Hukum" Vol. 8, no. 1 (2024): 39–49, <https://doi.org/10.24269/ls.v8i1.7961>. Diakses pada 29 Desember 2023

Konsepsi teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch terdapat empat pokok persoalan yang saling memiliki hubungan dengan pengertian kepastian hukum, yang pertama mengartikan bahwa hukum adalah hal yang positif, maksudnya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan. Kedua hukum itu berdasarkan fakta, dimana adanya hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi. Ketiga fakta-fakta yang terkandung atau tercantum dalam undang-undang harus dirumuskan dengan jelas agar dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terikat dengan adanya peraturan tersebut dan menghindari kesalahan dalam penafsiran peraturan. Keempat hukum positif yang dimaksudkan adalah peraturan perundang-undangan yang tidak boleh mudah untuk dirubah.

Kepastian hukum yang telah dikemukakan oleh Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum adalah hal yang bersifat positif yang dapat mengatur kepentingan setiap orang dalam masyarakat dan hukum itu harus dipatuhi demi terwujudnya sebuah ketertiban. Didalam perspektif lain terkadang hadirnya hukum dinilai tidak adil, meskipun demikian hukum itu harus tetap ditaati. Selain hukum yang memiliki sifat positif, kepastian hukum juga memiliki arti ketentuan atau syarat-syarat yang mengikat.¹²

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav sangat dibutuhkan dalam tema penelitian yang diangkat. Konsepsi kepastian hukum menjadi

¹² <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>, diakses Pada 29 Desember 2023.

sebuah tujuan hukum, secara filosofis kepastian hukum menghadirkan keadilan yang pasti, bagaimana teori ini dapat diimplementasikan untuk menghadirkan keadilan kepada seluruh pihak dalam proses dibuatnya akta notariil oleh PPAT. Kepastian hukum yang berbentuk produk hukum positif dapat menjadi upaya untuk mempersempit adanya celah tindak pidana pemalsuan dokumen.¹³

b. Teori Tanggung Jawab

Tanggungjawab dalam kamus hukum adalah suatu keharusan atau konsekuensi bagi seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang timbul dari kewajiban. Konsepsi tanggungjawab tidak terlepas dari hak dan kewajiban, diakrenakan timbulnya suatu tanggungjawab diakibatkan dari kewajiban yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan atas suatu hal dan tentunya melahirkan sebuah konsekuensi berupa tanggungjawab yang sesuai dengan norma serta etika yang berlaku dimasyarakat. Dalam hukum perdata, tanggung jawab lahir karena adanya perikatan atau kontrak yang dibuat oleh para pihak yang dapat beresiko menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak karena adanya suatu kesengajaan atau kelalaian terhadap prestasi yang diperjanjikan.

Dalam buku teori Hans Kalsen tentang hukum menjelaskan teori tanggung jawab adalah seseorang yang kemudian dapat disebut secara hukum bertanggungjawab atas suatu perbuatan tertentu ketika dia dapat

dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Dalam kasus yang sanksinya timbul diakrenakan adanya *deliquent* (perilaku menyimpang atau melanggar hukum yang dilakukan individu) adalah seseorang yang harus bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Menurut teori tradisional, pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi dua macam, diantaranya adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut reponbility*). Tanggungjawab mutlak merupakan tanggungjawab yang timbul dari perbuatan yang tidak memerlukan analisa terkait sikap atau mental dari pelaku. Sedangkan tanggungjawab yang timbul atas perbuatan pelanggaran yang memperhatikan delik serta kualifikasi psikologis disebut dengan *responbility based on fault*. Praktik yang sering ditemui dalam hukum modern terkait pertanggungjawaban atas kesalahan yang tidak direncanakan atau tanpa adanya maksud atas suatu perbuatan disebut dengan kealpaan (*negligance*).

Hans kalsen membedakan antara tanggungjawab dan kewajiban, jika ditelah secara terminologis perbedaan diantaranya dilihat dari pertanggungjawaban hukum yang memerlukan ketika sanksi dikenakan terhadap perilaku menyimpang atau melanggar hukum yang dilakukan oleh individu. Suatu sanksi dapat dikenakan terhadap individu yang tidak melakukan secara pribadi atas suatu delik tetapi berposisi dalam suatu hubungan hukum tertentu dengan pelaku delik. Sanksi yang dikenakan kepada individu yang memiliki hubungan hukum atas suatu delik yang sama

dengan individu yang melakukan delik, maka pertanggungjawaban yang lahir adalah pertanggungjawaban kolektif.¹⁴

Akibat hukum atas produk yang dikeluarkan oleh Notaris Dan PPAT memiliki relevansi pembuktian mutlak dalam pengadilan, dalam ranah pembuktian dokumen atau akta memiliki kekuatan yang sangat kuat, namun akta juga bisa dibatalkan ketika salah satu pihak menyanggah adanya tanda tangan dalam akta yang dibuat. Teori pertanggungjawaban oleh Hans Kelsen, menjadi tolak ukur pasti bagaimana sebuah pertanggungjawaban disandarkan atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas kehendak yang dimilikinya.

PPAT memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan prosedur pembuatan akta, baik pada struktur penyusunan akta maupun kelengkapan berkas yang terkait. pada proses pembuatan akta, PPAT memeriksa berkas-berkas yang memiliki keterkaitan dengan akta seperti identitas penghadap, bukti kepemilikan dan lain sebagainya. pada penutup akta, dijelaskan bahwa PPAT telah membacakan dan menjelaskan isi akta sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak, kemudian akta di tandatangani atau diberi cap ibu jari, mengacu pada peraturan yang berlaku PPAT bertanggungjawab atas kebenaran isi akta yang telah disepakati oleh para pihak dengan bukti tanda tangan yang di bubuhkan, namun dalam konteks pencegahan tindak pidana

¹⁴ Jimly Asshiddiqie and Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=563>, diakses pada 29 Desember 2023

pemalsuan surat, tanda tangan sangat mudah untuk dipalsukan, dikarenakan tanda tangan yang dimiliki oleh seseorang dapat dengan mudah untuk ditiru. maka memperhatikan permasalahan tersebut pada penelitian ini membahas tentang bagaimana kedepannya PPAT memiliki buhan hanya kewenangan, melainkan kewajiban untuk melekatkan dokumen sidik jari pada minuta akta, sebagaimana yang telah dijalankan oleh Notaris sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat, sehingga pertanggungjawaban PPAT dpada isi akta dapat dilaksanakan dengan efektif.

c. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan hak untuk bertindak atas sesuatu atau hak memerintah orang lain lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan sering kali disandingkan dengan kekuasaan akan tetapi ada perbedaan diantara. Secara definitif kewenangan adalah kekuasaan formal yang terlahir dari undang-undang atau peraturan tertentu.¹⁵

Philipus M. Hadjon dalam hukum tata negara mendeskripsikan kewenangan (*bevoegdheid*) sebagai kekuasaan hukum atau formal (*rechtsmacht*). Penejelasan dari teori wewenang oleh Philipus bahwa hukum publik adalah wewenang yang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan, dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah. Tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah atau kewenangan

¹⁵ Evi Fitriyani Aulia, "Kekuasaan dan Kewenangan", (Online), <http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>. Diakses pada 29 Desember 2023

formal yang terlahir dari perundan-undangan. Kewenangan yang dimaksud berasal dari tiga sumber yaitu artibusi atau pembagian kekuasaan, delegasi atau penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, dan mandat atau bisa disebut dengan perintah (*opdracht*) maupun kuasa penuh (*volmacht*). Perbedaan anatara delegasi dan mandat terdapat pada prosedur yang digunakan, dimana delegasi berasal dari sebuah pelimpahan organ pemerintahan terhadap pemerintahan yang lainnya yang berlandaskan peraturan atau perundang-undangan, sedangkan mandat menggunakan prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan dengan bawahan yang bersifat rutin dan setiap mandat yang diberikan menggunakan wewenang sendiri yang dilimpahkan.¹⁶

Konstruksi dasar terkait kewenangan yang digunakan untuk menganalisa penelitian ini adalah kewenangan yang berkedudukan sebagai kekuasaan formil. Dasar undang-undang yang digunakan oleh noatris dalam membuat akta mewajibkan adanya penyertaan dokumen sidik jari, maka dari itu kewenangan yang dimiiki oleh PPAT dalam membuat akta penting untuk dibahas. Teori Philipus M. Hadjon mengenai kewenangan sanagt dibutuhkan untuk penelitian ini, dikarenakan secara jelas Philipus telah menyajikan beberapa macam kewenangan yang bersumber dari atribusi, delegasi, maupun mandat.

¹⁶ Syendi Surya Atmaja, "Pelaksanaan Memorandum Of Understanding Antara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dan Kejaksaan Tinggi Terhadap Pengawasan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung," *Unila* (2015), <https://digilib.unila.ac.id/10556/>, diakses pada 2.9 Desember 2023

2. Kerangka Konseptual

Konsep menurapak generalisasi dari serangkaian fenomena tertentu yang dapat dipakai untuk menganalogikan atau menggambarkan berbagai fenomena-fenomena yang sama. Kerangka konseptual dalam penelitian berfungsi sebagai penerjemah abstraksi fenomena yang akan diteliti, atau secara sederhana sebagai penyelarasan pemahaman¹⁷. Dalam penelitian ini hal-hal yang perlu disampaikan dalam kerangka konseptual antara lain:

a. Notaris

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris menerangkan bahwa yang dimaksudkan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini atau yang lainnya”.

b. PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)

Pasal 1 ayat 24 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa sebagaimana yang dimaksud PPAT adalah:

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu.”

Selain pada PP Nomor 24 tahun 1997, PPAT yang dimaksudkan dipertegas dalam PP Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dimaksudkan PPAT adalah:

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai

¹⁷ Tjetjep Samsuri, Kajian Teori, “Kerangka Konsep Dan Hipotesis Dalam Penelitian”, makalah universitas Negeri Padang, (2003). Hal-4.

perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.”

c. Sidik Jari

Sidik jari adalah garis-garis unik yang terletak di telapak sepuluh jari yang dimiliki manusia. Sifat mutlak dsidik jari yang dimiliki manusia berbeda-beda, meskipun ada beberapa yang memiliki kesamaan sidik jari secara spesifik memiliki perbedaan satu dengan yang lain, hal itu lah yang melandasi sidik jari digunakan sebagai indikator unyuk menetapkan identitas seseorang.¹⁸

Perintah terhadap Notaris untuk menyertakan dokumen sidik jari pada minuta akta awal mulanya mendatangkan banyak kebingungan, pasalnya perubahan peraturan tidak menyebutkan secara spesifik yang dimaksudkan sidik jari. Mengacu pada hasil rapat organisasi yang dimaksud sidik jari adalah keseluruhan sidik jari yang berjumlah 10, akan tetapi yang dapat digunakan adalah sidik jari jempol kanan dan kiri.¹⁹

Sedangkan kerangka yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 263 yang dimaksudkan pemalsuan surat adalah Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti

¹⁸ Direktorat Jendral administrasi Hukum Umum, “*Artikel Mengenai Sidik Jari*”, Humas Humas Ditjen AHU (2022), <https://portal.ahu.go.id/id/detail/31-article/193-artikel-mengenai-sidik-jari>, diakses 28 Desember 2023

¹⁹ Hukum Online, “*Aturan Kewajiban Sidik Jari di UU Bikin Bingung Notaris*”, (2014), <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-kewajiban-sidik-jari-di-uu-bikin-bingung-notaris-lt52f8ed03d67c9/>, diakses pada 28 Desember 2023

daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

d. Tindak Pidana

Pendapat Utrech mengenai tindak pidana merupakan adanya suatu perbuatan atau perilaku yang melawan hukum, termuat didalamnya pembuat atau disebut dengan *dader* yang bertanggung jawab atas kelakuannya, kemudian ada anasir kesalahan atau disebut *element van schuld* yang bermakna bertanggung jawab. Terdapat beberapa unsur dalam tindak pidana yaitu unsur objektif yang merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan, dan kesalahan tersebut juga merupakan pertanggungjawaban pidana.²⁰

e. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat menurut R. Soesilo adalah barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunkan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun.²¹

²⁰ Rusianto Agus, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2016). Hal-3.

²¹ Susi, “Unsur-Unsur Pidana Pemalsuan Surat”, PID Polda Kepulauan Riau, <https://pid.kepri.polri.go.id/unsur-unsur-pidana-pemalsuan-surat/>, diakses pada 27 Agustus 2024

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Memegang Peranan Penting Bagi Suatu Karya Ilmiah. Untuk Memudahkan Bagi Pembaca Dalam Memahami Isi Atau Materi Proposal Tesis Ini, Maka Sistematikanya Penulis Susun Sebagai Berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Didalamnya berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan konseptual, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang pengertian umum Notaris, Kewenangan Notaris, PPAT: Pengertian PPAT, Kewenangan PPAT, Pengertian Sidik Jari, Pengertian tindak pidana, dan unsur-unsur tindak pidana, pemalsuan surat.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi uraian tentang jenis penelitian yang digunakan, metode pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan dari rumusan masalah yaitu:

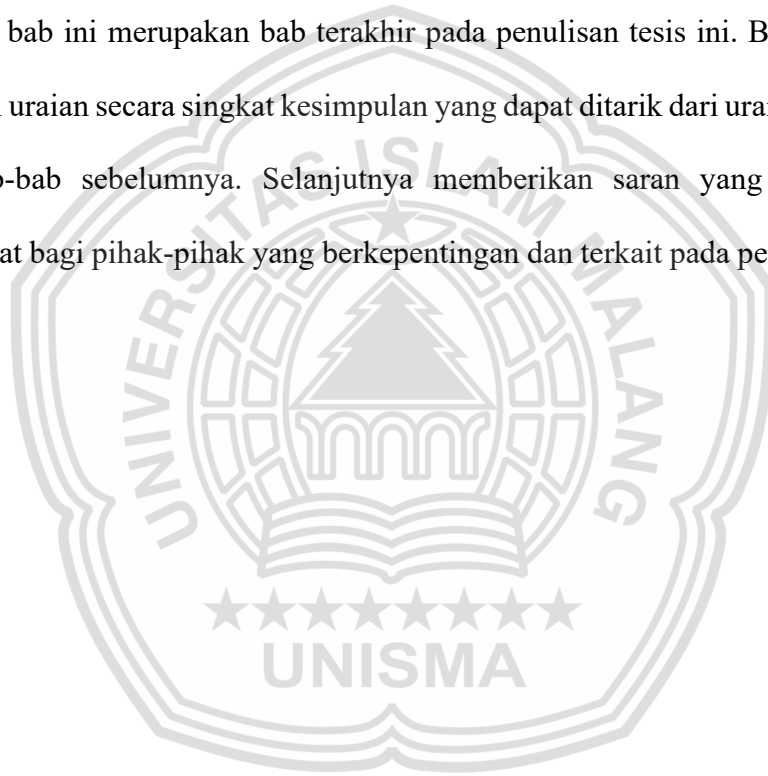
1. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melekatkan surat dan dokumen sidik jari terletak pada minuta akta dapat dilakukan Ketika para penghadap pada kondisinya tidak dapat melakukan tanda tangan dikarenakan suatu hal tertentu, PPAT berkewajiban memberikan keterangan terkait hal tersebut, dan

jika penghadap dalam kondisi fisiknya dinilai sehat, maka penghadap wajib membubuhkan sidik jari sebagai pengganti tanda tangan (surrogate).

2. Formulasi pengaturan tentang kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menambahkan atau melekatkan surat dan dokumen sidik jari dapat diperbarui dengan menambahkan kewajiban baru kepada PPAT dalam peraturan yang mengatur tentang jabatan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab terakhir pada penulisan tesis ini. Bab ini berisi mengenai uraian secara singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait pada penulisan tesis ini.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Melekatkan Dokumen Sidik Jari Pada Minuta Akta

Pelekatan sidik jari pada minuta akta pada awalnya memang berkedudukan sebagai pengganti tanda tangan, Ketika penghadap tidak mampu atau memiliki halangan untuk membubuhkan tanda tangannya dalam akta, namun ketika pada kondisi penghadap tidak berhalangan sama sekali atau tidak ada hambatan untuk membubuhkan tanda tangan, maka penghadap wajib membubuhkan tanda tangannya dalam akta yang telah dibuat sebagai tanda atas kesepakatan terhadap isi akta.

Analisis terhadap kewenangan bagi PPAT untuk melekatkan dokumen sidik jari penghadap didasarkan pada kebutuhan penguat dari tanda tangan yang telah dibubuhkan oleh penghadap. Memang secara yuridis kewenangan PPAT tersebut tidak diatur, namun tetapi pada masa sekarang dengan memperhatikan dinamika yang terjadi, pelekatan sidik jari pada minuta akta PPAT sangat dibutuhkan dan keududkannya dapat digunakan sebagai bukti tambahan Ketika terjadi sengketa di kemudian hari terhadap akta yang dibuat. Ketika secara hukum tidak mengatur kewenangan tersebut, maka pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta PPAT dengan tujuan tertentu harus di dasarkan kepada persetujuan penghadap.

2. Formulasi Pengaturan Tentang Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menambahkan Atau Melekatkan Dokumen Sidik Jari Pada Minuta Akta Sebagai Upaya Untuk Mencegah Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Peraturan atau regulasi tentang pendaftaran tanah dapat diperbarui melalui kewenangan yang dimiliki oleh Menteri terkait, untuk menyiapkan perancangan program penyusunan peraturan pemerintah dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pembaharuan terhadap peraturan pemerintah yang sudah ada sebelumnya (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah), Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., Peraturan Pemerintah tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta tanah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang pendaftaran Tanah, dalam hal penambahan kewajiban bagi PPAT untuk melekatkan dokumen sidik jari pada minuta akta dapat, diperbarui dengan tata urutan yang berlaku.

Kewajiban PPAT untuk melekatkan dokumen sidik jari dalam hal ini yang dimaksudkan bukan surrogate (penganti tanda tangan) dapat dicantumkan di pembaruan Peraturan Pemerintah tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah. Peraturan tentang jabatan pejabat pembuat akta tanah dapat diperbarui khususnya penambahan beberapa pasal yang mengatur kewajiban baru bagi PPAT untuk melekatkan dokumen sidik jari dalam minuta akta sebagaimana yang telah dilakukan oleh Notaris Ketika membuat akta otentik. Perumusan pasal dapat disesuaikan dengan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 yang

mengatur kewajiban PPAT dalam melaksanakan jabatannya. Pada pasal 21 telah diatur bebrapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPAT pada proses akta dibuat, seperti bentuk akta, penomoran akta, asli akta dan Salinan akta. Upaya tersebut dapat dimulai melalui kewenangan yang dimiliki oleh Menteri ATR/BPN untuk menyiapkan perancaan program penyusunan peraturan pemerintah dalam hal ini pembaharuan terhadap peraturan pemerintah yang sudah ada sebelumnya, sebagaimana prosedur yang dimaksud dalam pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setelah Menteri menyampaikan daftar perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah, Menteri menyelenggarakan rapat koordinasi antar kementrian atau antar nonkementrian dengan tujuan finalisasi daftar perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah sebelum ditetapkan oleh Presiden.

B. Saran

Adaptasi harus dilakukan secepat-cepatnya oleh seluruh elemen baik instansi pemerintah maupun masyarakat, mengingat kebutuhan hukum yang semakin meningkat di era pesatnya teknologi dan kehadirannya dapat memberikan peluang sekaligus ancaman baru. Reformulasi undang-undang dapat dilaksanakan mengingat peraturan lama membutuhkan pembaharuan untuk mengakomodir kebutuhan dimasa sekarang. Selain adanya regulasi baru bagi PPAT, sosialisasi tentang potensi dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat terhadap masyarakat oleh pemerintah harus ditingkatkan, baik dilaksanakan secara langsung maupun melalui media sosial yang dapat diakses oleh masyarkat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjie, Habib. 2014. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Ali, Zainudin. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anand, Ghansham. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asshiddiqie, Jimly. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Gunadi, Ismu. Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. A. Pitlo. 1993. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Navisa, Fitria Dewi. Sunardi. 2024. *Peraturan Jabatan dan Etika Profesi Notaris: Buku Ajar Magister Kenotariatan*. Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Nusyirwan. 2000. *Membedah Profesi Notaris*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Pugung, Solahudin. 2021. *Perihal Tanah Dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Redi, Ahmad. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- SidikJariIndonesia. 2019. *Rahasia Analisa Sidik Jari*. Jakarta: outofTheBox.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga.

UNDANG-UNDANG

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 (24/1997) Tentang Pendaftaran.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

PUBLIKASI ILMIAH

Afnizar, Mohd. Devinsyah Nasution Muksin Putra Haspy. 2015. Kedudukan Akta Autentik Notaris Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 1886 KUH Perdata. *Premise Law Jurnal*.

Agustina, Dwi. 2022. Implementasi Fungsi Pejabat Ppublik Yang Dapat Diemban Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya Sebagai Pejabat Umum. *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*.

Ahmad, Dian Pratiwi. 2022. Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Lex Crimen*. Vol. 11 No. 3.

Anisa. 2023. Tindak Pidana: Pengertian, Unsur, Dan Jenisnya, *Fakultas Hukum UMSU*.

Apendi, Sofyan. 2021. Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional. *Pakuan Law Review*. Vol 7 No 1.

Atmaja, Syendi Surya. 2015. "Pelaksanaan Memorandum Of Understanding Antara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dan Kejaksaaan Tinggi Terhadap Pengawasan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung." *Digital Repository Unila*.

Azis, Reza. 2021. Keabsahan Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Akta Notaris. *Repository Universitas Hasanuddin*.

Baharudin. 2014. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Jual Beli Tanah Baharudin. *Keadilan Progresif*.

Betarqi, Bias Bumi. Yunanto. 2024. Penafsiran Hukum Mengenai Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pertanahan. Vol 17 No. 2. *E-Journal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*.

Caroline, Azelchie. Lisnawaty W Badu. Nuvrazia Achir. 2024. Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*. Vol 1 No 3.

Damanik, Ishak Ismail. R Sumendro. 2014. Praktek Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Dalam Rangkaian Proses Penjaminan Atas Kredit Di Kabupaten Sleman DIY. *Repository UGM*.

Fatimah, Priska Talitha. 2020. Tanggung Jawab Notaris Dan PPAT Yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K.Pid/2018). *Indonesian Notary*: Vol. 2: No. 4.

Jumiati, Enny. 2015. Kajian Hukum Tentang Kewajiban Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Notaris Terkait Perubahan Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Jabatan Notaris, *Brawijaya Law Student Journal*.

Karmani, A A Sg Saviti Mahawishwa. I Nyoman Putu Budiarta. Ni Gusti Ketut Sri

- Astiti. 2022. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Terhadap Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Kurnia, Asep. 2024. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Alihdaya Dengan Upah Dibawah Ketentuan: Tinjauan Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Umpo* Vol 8, no. 1.
- Kusuma, Shofi Nur Fajriana. 2019. Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Diatas Tanah Hak Milik, *Pena Justisia*. Vol. 18. No. 2.
- Larashati, Gusti Ayu Mahadewi. 2023. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Autentik Yang Menggunakan Surrogate. *Mortality: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 9. No. 1.
- Lindasari, Septia. 2010. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak Oleh Aparat Penegak Hukum Di Wilayah Hukum Provinsi Lampung. *Digital Repository Unila*.
- Maani, Safira Fitri. 2024. Urgensi dan Formalitas Perlekatan Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta Notaris: Jabatan Notaris, Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Ilmu Daktiloskopi. *Jurnal Inovasi Global*. Vol. 2 No. 2.
- Mahmoud, Arief Rahman. 2014. Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta, *Brawijaya Law Student Journal*.
- Nigita, Virgin. 2017. Urgensi Dan Implikasi Hukum Penerapan Sidik Jari Penghadap/Para Penghadap/Para Pihak Pada Minuta Akta Notaris (Studi Terhadap Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris). *Dspace Repository UII*.
- Nurasa, Akur. Dian Aries Mujiburohman. 2020. Tuntunan Pembuatan Akta Tanah. Sleman: STPN Press.
- Pramapta, Yudhana Hendra. 2023. Interpretasi Hukum Pasal 15 Ayat (2) Huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris. *Officium Notarium UII*.
- Pranata, Andri. 2021. Problematika Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol 3, No. 2.
- Rifai, Muhammad. 2019. Kegunaan Sidik Jari Dalam Proses Investigasi Perkara Kriminal Untuk Mengetahui Identitas Korban Dan Yang Melakukan Perbuatan Pidana. *Syiah Kuala Law Journal*. Vol 3 No 3.
- Sari, Annisa Medina. 2023. Akta Otentik: Pengertian, Dan Kekuatan Pembuktian, Dan Perbedaan Akta Dibawah Tangan. *Fakultas Hukum UMSU*.
- Syah, Fina Auliya Rohman. 2022. Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Yang Dibuatnya Yang Menimbulkan Perkara Pidana. *Jurnal Akta Notaris*, Vol. 1, No. 2.

INTERNET

- Aesia. 2023. 4 Jenis Hak Atas Tanah yang Berlaku di Indonesia. <https://aesia.kemenkeu.go.id/berita-properti/properti/4-jenis-hak-atas-tanah-yang-berlaku-di-indonesia-101.html>.
- Binus University School of Accounting. 2022. *Memahami 3 Asas Hukum: Lex*

- Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior, <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-3-asas-hukum-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior/>, diakses pada 17 Agustus 2024.
- Dhityaenggarwangi, Chantry. Hukum Online. 2023. *Bisakah Tanah Hak Pengelolaan Menjadi Hak Milik?*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-tanah-hak-pengelolaan-menjadi-hak-milik-lt64c132fd346cd/>.
- Direktorat Jendral administrasi Hukum Umum. 2022. “Artikel Mengenai Sidik Jari”. Humas Ditjen AHU. <https://portal.ahu.go.id/id/detail/31-article/193-artikel-mengenai-sidik-jari>, diakses 28 Desember 2023.
- Hukumonline, *Aturan Kewajiban Sidik Jari di UU Bikin Bingung Notaris*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-kewajiban-sidik-jari-di-uu-bikin-bingung-notaris-lt52f8ed03d67c9/>
- Hukumonline, Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturanperUndang-Undang%20an-di-indonesia-cl4012/>, diakses pada 17 agustus 2024
- Humas Fakultas Hukum Universitas Indonesia “*Hukum Tak Lekang Dengan Teknologi*,” Humas FHUI, <https://law.ui.ac.id/hukum-tak-lekang-dengan-teknologi/>.
- Hutomo, Dimas. Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-yang-menanggung-biaya-pembuatan-ajb-lt5c92fd4900a2f/>.
- Integra. 2023. 4 Solusi Pemalsuan Dokumen Yang Bisa Anda Terapkan. Integra Teknologi Solusi, <https://integrasolusi.com/blog/4-solusi-pemalsuan-dokumen-yang-bisa-anda-terapkan/>.
- Latumeten, Pieter, “*Teknik Pembuatan Akta Ppat Tanpa Blanko Akta Versi Perkaban Nomor 8 Tahun 2012*”, *MediaNotaris.com*
- Nugraha, Septian. Panduan Properti. 2024. <https://www.99.co/id/panduan/akta-hibah-tanah/>.
- Pandu. “Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum Dan Pendapat Para Ahli,” <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/>.
- Permatasari, Erizka. Hukum Online. 2021. Siapa yang Menanggung Biaya Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-yang-menanggung-biaya-pembuatan-akta-pemberian-hak-tanggungan-apht-lt615b1f0106014/>.
- Permatasari, Erizka. Hukum Online. 2021. Hubungan Wasiat dengan Surat Wasiat. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hubungan-wasiat-dengan-surat-wasiat-lt588ff5fb6e8c2/>.
- Sari, Annisa Medina. “Akta Otentik: Pengertian, Dan Kekuatan Pembuktian, Dan Perbedaan Akta Dibawah Tangan,”. Fakultas Hukum Umsu. <https://fahum.umsu.ac.id/akta-otentik-pengertian-dan-kekuatan-pembuktian-dan-perbedaan-akta-dibawah-tangan/>.
- Sandi, Akh. Scribd. 2022. <https://id.scribd.com/document/557590208/TUGAS-ANALISA-AKTA-TUKAR-MENUKAR#:~:text=Laporkan,Akta%20tukar%20menukar%20digunakan%20untuk%20menukar%20hak%20atas%20tanah%20antara,%20Dklausul%20yang%20harus%20dimuat.%22>.
- Sinarmas Land. 2024. *Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), Perlindungan dan*

Implikasinya. <https://www.sinarmasland.com/id/news/akta-pembagian-hak-bersama-aphb-perlindungan-dan-implikasinya/>.

Wahyuni, Willa. “*Akta Autentik Dan Akta Di Bawah Tangan*,” Hukum Online (2022), <https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawah-tangan-lt63a2eaabaf2db/>. diakses pada 29 Desember 2023.

Willa. “*Perbedaan Akta Notaris, Legalisasi dan Waarmerking*”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-akta-notaris--legalisasi-dan-waarmerking-lt649035f574ede/>

